



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 86 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, perlu diterapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Lain yang difasilitasi oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan tim pengelola dan administrator yang terdiri dari penanggungjawab, ketua, dan anggota.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. **PENANGGUNG JAWAB** :

1. Bertanggungjawab terhadap kelancaran penggunaan sistem informasi keuangan daerah;
2. Memberikan kebijakan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
3. Memberikan pembinaan terhadap operasional sistem informasi keuangan daerah;
4. Memberikan kebijakan dan pengawasan dalam pemberian hak akses terhadap sistem informasi keuangan daerah;
5. Melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan database dan memastikan integritas data keuangan daerah;

6. Mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam penyiapan infrastruktur dan perangkat Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Mengidentifikasi ancaman dan isu terkait dengan keberlangsungan pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah serta memberikan kebijakan terkait dengan ancaman dan isu dimaksud;
8. Memberikan arahan dalam pembinaan terhadap penggunaan aplikasi;

b. KETUA TIM:

1. Membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab;
2. Mengarahkan konfigurasi server dari sisi keamanan dan menganalisa kebutuhan terhadap fitur - fitur yang perlu disediakan;
3. Memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap operator pengguna sistem informasi keuangan daerah;
4. Mengatur dan mengevaluasi hak akses terhadap sistem informasi keuangan daerah;
5. Mengatur dan mengendalikan pemeliharaan database dan integritas data;
6. Mengatur dan mengevaluasi penyediaan infrastruktur dan perangkat sistem informasi serta memastikan sistem informasi dapat berjalan dan berfungsi dengan baik;
7. Mengevaluasi operasional aplikasi sistem informasi dan melakukan penyesuaian terhadap bisnis proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Mengawasi trafik terhadap jaringan server sistem informasi keuangan daerah;

c. ANGGOTA

1. Melakukan optimalisasi konfigurasi server dari sisi keamanan dan melakukan update untuk mengakomodir fungsi dan kebutuhan tertentu;
2. Melakukan analisis, evaluasi dan bertanggungjawab terhadap integritas data;
3. Memfasilitasi data master yang digunakan dalam sistem informasi berdasarkan kebijakan dan otorisasi pejabat yang berwenang;
4. Menganalisis dan mengendalikan hak akses terhadap data sistem informasi berdasarkan otorisasi pejabat yang berwenang.
5. Memberikan arahan secara teknis terhadap pengguna Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Mengambil tindakan apabila terjadi *trouble/error* serta melakukan backup secara berkala;

7. Mengendalikan trafik terhadap jaringan server sistem informasi keuangan daerah;
8. Melaksanakan tugas teknis lain yang diberikan oleh ketua tim dan/atau penanggungjawab.

- KELIMA : Pembagian tugas anggota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 86 / 10PTS / II / 2016

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
2.	KASUBBAG ANGGARAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA	KETUA	
3.	HERMANSYAH (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	SUPER ADMIN
4.	SADI (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	SUPER ADMIN
5.	FERIYANTO (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	SUPER ADMIN
6.	ADE ZULHADI (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	SUPER ADMIN

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 86/KPTS/II / 2016
 TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	URAIAN TUGAS	SKPD YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	HERMANSYAH	Melaksanakan tugas terhadap pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai berikut: a. Melakukan pengendalian dan optimalisasi konfigurasi server dari sisi keamanan dan mengendalikan update aplikasi untuk mengakomodir fungsi dan kebutuhan tertentu; b. Melakukan analisis, evaluasi dan bertanggungjawab terhadap integritas data; c. Memfasilitasi data master yang digunakan dalam sistem informasi berdasarkan kebijakan dan otorisasi pejabat yang berwenang; d. Menganalisis dan mengendalikan hak akses terhadap data sistem informasi berdasarkan otorisasi pejabat yang berwenang. e. Memberikan pengarahan secara teknis terhadap penggunaan sistem informasi kepada pengguna; f. Mengambil tindakan apabila terjadi trouble/error serta melakukan backup secara berkala; g. Mengendalikan trafik terhadap jaringan server sistem informasi keuangan daerah h. Melaksanakan tugas teknis lain yang diberikan oleh penanggungjawab.	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pendapatn Daerah 3. Badan Pengelola Perbatasan 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 5. Badan Lingkungan Hidup 6. Dinas Pasar dan Kebersihan 7. Dinas Pertambangan dan Energi 8. Dinas Pekerjaan Umum 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10. Sekretariat DPRD 11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	

2.	SADI Melaksanakan tugas terhadap pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai berikut: a. Mengendalikan update aplikasi untuk mengakomodir fungsi dan kebutuhan tertentu; b. Melakukan analisis, evaluasi dan bertanggungjawab terhadap integritas data; c. Memfasilitasi data master yang digunakan dalam sistem informasi berdasarkan kebijakan dan otorisasi pejabat yang berwenang; d. Menganalisis dan mengendalikan hak akses terhadap data sistem informasi berdasarkan otorisasi pejabat yang berwenang. e. Memberikan pengarahan secara teknis terhadap penggunaan sistem informasi kepada pengguna; f. Mengambil tindakan apabila terjadi trouble/error serta melakukan backup secara berkala; g. Melaksanakan tugas teknis lain yang diberikan oleh penanggungjawab.	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Inspektorat 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 5. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik 6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 8. Dinas Perkebunan dan Kehutanan 9. Dinas Pertanian dan Peternakan 10. Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 13. Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi 14. Kecamatan Siak Kecil 15. Kecamatan Rupat 16. Kecamatan Rupat Utara
----	--	---

3.	FERIYANTO	Melaksanakan tugas terhadap pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai berikut: a. Mengendalikan update aplikasi untuk mengakomodir fungsi dan kebutuhan tertentu; b. Melakukan analisis, evaluasi dan bertanggungjawab terhadap integritas data; c. Memfasilitasi data master yang digunakan dalam sistem informasi berdasarkan kebijakan dan otorisasi pejabat yang berwenang; d. Menganalisis dan mengendalikan hak akses terhadap data sistem informasi berdasarkan otorisasi pejabat yang berwenang. e. Memberikan pengarahan secara teknis terhadap penggunaan sistem informasi kepada pengguna; f. Mengambil tindakan apabila terjadi trouble/error serta melakukan backup secara berkala; g. Melaksanakan tugas teknis lain yang diberikan oleh penanggungjawab.	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu 2. Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman 3. Kepala dan Wakil Kepala Daerah 4. DPRD Kabupaten Bengkulu 5. Dinas Kesehatan 6. RSUD Mandau 7. RSUD Bengkulu 8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 9. Dinas Sosial 10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 14. Kecamatan Bengkulu 15. Kecamatan Bantan 16. Kecamatan Mandau 17. Kecamatan Pinggir 18. Kecamatan Bukit Batu
----	-----------	---	---

4.	ADE ZULHADI	Melaksanakan tugas terhadap pengelolaan Sistem Informasi yang mengelola penggajian sebagai berikut: a. Mengendalikan update aplikasi untuk mengakomodir fungsi dan kebutuhan tertentu; b. Melakukan analisis, evaluasi dan bertanggungjawab terhadap integritas data; c. Memfasilitasi data master yang digunakan dalam sistem informasi berdasarkan kebijakan dan otorisasi pejabat yang berwenang; d. Menganalisis dan mengendalikan hak akses terhadap data sistem informasi berdasarkan otorisasi pejabat yang berwenang. e. Memberikan pengarahan secara teknis terhadap penggunaan sistem informasi kepada pengguna; f. Mengambil tindakan apabila terjadi trouble/error serta melakukan backup secara berkala; g. Melaksanakan tugas teknis lain yang diberikan oleh penanggungjawab.	Semua SKPD	
----	-------------	---	------------	--

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ